

DINAMIKA PERKEMBANGAN TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN DI DUNIA ISLAM

Heriamsyah Simanjuntak¹, Faisar Ananda², Irwansyah³

^{1,2,3} Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: herihamzahsimanjuntak@gmail.com¹, prof.faisarananda@gmail.com², irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³,

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan terkait pencatatan perkawinan di dunia Islam dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dinamika perkembangan hokum dari pencatatan perkawinan di dunia Islam terkhusus di negara Indonesia yang masih rendah pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan ini, jika ditinjau berdasarkan perspektif Undang-undang N0.1 Tahun 1974 dan KHI serta Qawaid Fiqhiyyah maka tentu pencatatan perkawinan alangkah baiknya dilakukan.

Kata kunci: Dinamika Pencatatan, Pencatatan Perkawinan, Pernikahan Tercatat

Abstract

This article aims to find out the dynamics of developments related to marriage registration in the Islamic world and how it develops in Indonesia. This research is normative juridical research therefore this research is secondary data research which includes primary materials, namely binding legal materials consisting of statutory regulations, secondary materials which provide explanations of primary legal materials and tertiary materials, namely legal materials which provide explanations of primary and secondary legal materials, including electronic media, dictionaries and so on. The results of this research indicate that there is a dynamic legal development of marriage registration in the Islamic world, especially in Indonesia, where there is still low understanding of the importance of marriage registration. If viewed from the perspective of Law N0.1 of 1974 and KHI and Qawaid Fiqhiyyah then of course marriage registration it would be good to do it.

Keywords: Dynamics of Registration, Marriage Registration, Registered Marriage

PENDAHULUAN

Permasalahan keluarga di dunia Islam sangat begitu kompleks, hal tersebut ditunjukan dengan terus meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama dan rendahnya tingkat pernikahan. Disisi lain banyak juga beberapa kasus sebelum melakukan cerai gugat atau cerai talak mereka terlebih dahulu melakukan isbat nikah guna mengesahkan perkawinan mereka. Hal ini tentu dikarenakan tidak terdaftarnya akta pernikahan mereka di kantor urusan agama (KUA). Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Hukum-hukum yang diterapkan adalah hukum-hukum peninggalan belanda, yaitu KUHP, KUHPER, RBG, dan HIR. Selain itu, ada juga aturan-aturan yang dibuat khusus untuk umat muslim berkenaan dengan hukum perdata yang meliputi perkawinan, wasiat, waris, wakaf dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Semua itu diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan-aturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan tidak semuanya sama dengan ketentuan yang ada di dalam fiqh. Misalnya dalam persoalan pernikahan. Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam negara mengharuskan pernikahan dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Pada pasal 5 ayat a tertulis bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian pada ayat b diatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (a) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 ada dua ayat diatur bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan

yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dua pasal ini tentunya memberatkan istri yang dinikah siri ketika suaminya tidak mau melakukan kewajibannya. Karena ketika mau melaporkan suaminya ke pengadilan tidak bisa diterima dengan alasan pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula ketika istri menuntut biaya hidupnya. asalah lain yang akan timbul akibat pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA adalah ketika akan membuat akte kelahiran. Tentunya di dalam aktenya tidak akan ada penasaban kepada ayahnya. Di dalam akte hanya dinasabkan kepada ibunya. Selain itu, banyak persoalan administrasi yang tidak dapat di dapat diselesaikan akibat tidak adanya akte kelahiran dan surat nikah. Dari satu sisi nikah sirri, oleh sebagian kalangan dianggap sesuai dengan fiqh karena tidak ada persyaratan pencatatan nikah di dalam kitab-kitab fiqh, misalnya keterangan yang terdapat di dalam kitab Fathul Muin, fathul Qorib dan Fathul Wahab. Akan tetapi ketika diterapkan akan menimbulkan masalah-masalah sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di atas. Dan pernikahan siri tidak diakui oleh Negara. Maka dengan segala penjelasan diatas tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan terkait pencatatan perkawinan di dunia Islam dan bagaimana perkembangannya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Terkait Pencatatan Perkawinan di Dunia Islam

Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak diatur di dalam Islam baik itu di Al-Quran maupun dari Sunnah. Namun berbeda dengan bidang muamalat yang di setiap transaksinya diharuskan untuk mencatatnya. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْحَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَانْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَانْفُوا اللَّهُ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ﴾ (٢٨٢)

Penelitian ini termasuk ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya.

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah

saksi apabila kamu menjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa fungsi akhir dari akuntansi (pencatatan) bukan hanya sebagai alat untuk pengambilan keputusan, akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Arti penting pertanggung jawaban tersebut bertujuan agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, prinsip keadilan sangat penting dalam etika kehidupan bisnis dan sosial. Keadilan dalam konteks ekonomi secara sederhana diartikan sebagai pencatatan yang dilakukan secara benar. Pencatatan yang tidak benar bukan hanya berdampak pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri, akan tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat banyak.

Namun walaupun ada dalil yang mengharuskan pencatatan dalam bidang muamalat, tetapi tidak ada dalil yang membahas bahwa dalam perkawinan harus dilakukan pencatatan, terlebih dahulu pada masa Rasulullah hal tersebut tidak diterapkan. Terdapat beberapa factor tidak diterapkan pencatatan perkawinan pada masa Rasulullah SAW berikut diantaranya :

- a. Adanya larangan dari Nabi Muhammad untuk menulis segala hal selain Al-Quran dengan tujuan untuk mencegah bercampurnya Al-Quran dari tulisan-tulisan lain.
- b. Sebagai keterlanjutan dari alasan pertama, yakni mereka mengandalkan ingatan (hafalan).
- c. Tradisi walimah Al-Urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi selain dari saksi syar'I pada suatu perkawinan.

Meskipun demikian pada masa awal keislaman sudah ada praktek I'lan Al-Nikah (menginformasikan adanya pernikahan ke masyarakat). Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa I'lan al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinahan tidak diumumkan.

Maka dapat kita pahami bahwa pada masa awal Islam praktek pencatatan perkawinan belum ada, yang dilakukan umat muslim dimasa itu melakukan I'lan Al-Nikah kepada khalayak ramai atau akrab kita kenal dengan sebutan walimah. Pengertian walimah itu sendiri ialah sebagai makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Acara tersebut dapat dilakukan ketika acara akad berlangsung, sesudahnya. Terdapat beberapa hikmah diadakan walimah antara lain :

- a. Bentuk rasa syukur kepada sang khalik (Allah SWT)
- b. Bentuk tanda resminya suatu akad nikah
- c. Bentuk tanda dimulainya hidup baru bagi pasangan suami istri
- d. Sebagai bentuk realisasi social

Perlu diketahui bahwa konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk walimah tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan, oleh karena itu para imam mazhab tidak memberikan perhatian terhadap pencatatan perkawinan. Dengan penjelasan diatas maka pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan karena berbagai alasan yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Dengan demikian dapat kita katakana bahwa pemahaman yang berkembang di masyarakat yang menyatakan dan membenarkan perbuatan nikah siri dengan dalil bahwa pada zaman Nabi SAW pernikahan tidak dicatat adalah tidak benar, karena walaupun nikah pada masa itu tidak dicatat namun segala pernikahan tetap dilakukan I'lan Al-Nikah atau dikenal dengan walimah sehingga orang-orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu dan itu sebagai bentuk dari cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada waktu itu, namun secara implisit spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk sederhana.

Berbicara dinamika perkembangan pencatatan perkawinan tentu tidak terlepas dari dinamika awal mula perkembangan hukum perkawinan itu sendiri. Pemberlakuan hukum keluarga Islam di dunia muslim tersebut umumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan negara secara formal. Negara-negara muslim dari mulai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan sampai Asia Tenggara hampir seluruhnya memiliki aturan perundang-undangan hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga merupakan bidang hukum Islam yang sangat penting karena

diimplementasikan secara merata di dunia Islam saat ini. Negara-negara muslim secara terus menerus melakukan upaya pembaharuan dan perubahan undang-undang hukum keluarga. Perlu kita ketahui Bersama bahwa Turki merupakan negara yang pertama kali melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu mulai tahun 1917, kemudian diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan termasuk Indonesia pada tahun 1974.

Terdapat beberapa negara muslim yang melakukan pencatatan perkawinan di negaranya masing-masing. Pertama Negara Iran, pada tahun 1975 mereka melakukan reformasi dengan melakukan adanya pencatatan perkawinan, dalam hal ini setiap perkawinan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dicatatkan pada Lembaga berwenang. Aturan ini bersifat administratif yang berarti bagi para pelanggar tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan namun akan diberi hukuman fisik seperti penjara selama satu hingga enam bulan yang mana tentu hal ini tidak ditemukan dalam pemikiran fikih klasik baik di mazhab Syi'i ataupun sunni. Kedua Negara Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Marriage Ordinance 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1082. Seiring berjalan waktu setelah kemerdekaan negara tersebut tepatnya pada tahun 1984 undang-undang perkawinannya diamandemen dan ditetapkanlah UU perkawinan 1984 sebagai aturan berlaku tentang hukum keluarga di negara Aljazair. Ketiga Negara Pakistan, pencatatan perkawinan juga berlaku di negara tersebut, hal ini berdasarkan ordonansi tahun 1961. Dijelaskan pada pasal 5 bahwa apabila suatu perkawinan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab qabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara muslim lainnya, ketentuan pencatatan perkawinan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan. Selain dari ketiga negara tersebut juga masih ada beberapa negara lain di dunia yang menerapkan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita ketahui Bersama bahwa perkembangan pencatatan pernikahan atau perkawinan juga diterapkan di berbagai negara muslim di dunia yang mana pada intinya hal itu dilakukan guna menghindari kemafsadatan atau keburukan serta menaikkan harkat martabat wanita agar kelak ketika ada permasalahan dapat mudah diselesaikan.

2. Dinamika Perkembangan Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Berbicara perkembangan pencatatan perkawinan di negara ini tentu tidak terlepas dari sejarah awal dibentuknya undang-undang perkawinan bagi penduduk Indonesia yang hal itu diwarisi oleh pemerintahan belanda. Mengenai pencatatan perkawinan itu sendiri diatur dalam Huwelijksordonantie Staatsblad 1929 Nomor 348, Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad 1933 Nomor 48 dan Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482.

Seiring berjalannya waktu dan negara Indonesia telah meraih kemerdekaanya maka semua peraturan dari colonial belanda tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 yang membahas hal pencatatan perkawinan, talak rujuk yang pada masa itu masih diberlakukan di daerah tertentu saja. Ketentuan itu ditetapkan pada tanggal 21 November 1946 yang berisikan 7 pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.
- b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
- c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sanksi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.
- d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Selanjutkan bagi wilayah pulau Sumatera, pemerintah saat itu memberlakukan ketetapan No. 01/PDRI/KA pada tanggal 16 Juni 1949. Setelah negara ini terbentuk lahirlah UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk yang pada waktu itu berlaku di daerah Jawa dan Madura saja, pada tanggal 26 Oktober 1954 akhirnya peraturan itu diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang menjadi pengganti untuk *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 Nomor 482* maka pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 1954.

Perlu diketahui bahwa kedua peraturan itu diberlakukan untuk kepentingan orang yang beragama Islam, bagi selain beragama Islam maka pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Kemudian pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 yang membahas pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam, Departemen Agama RI bagi umat muslim dan yang bagi non muslim dilaksanakan di kantor Pencatatan Sipil.

Awal mula lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 ini berawal dari adanya ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara. Sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak maupun kewajiban. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lebih lanjut peraturan itu dikuatkan kembali dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- a. Pencatatan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Untuk alat bukti dari adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta.

Sedangkan dalam KHI peraturan tentang pencatatan perkawinan ini diatur sedemikian rupa pada pasal 5 dan pasal 6 yang menjelaskan bahwa tujuan dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk tercapai ketertiban bagi masyarakat Indonesia yang Bergama Islam serta menyatakan dengan tegas pernikahan atau perkawinan yang tidak dilakukan dalam pengawasan pegawai pencatatan nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan paparan yang telah penulis cantumkan, dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat formil sahnya sebuah perkawinan dan hal ini bersifat procedural dan administratif. Disisi lain walaupun sudah jelas bahwa pecatatan perkawinan dianggap penting serta perkawinan dapat dianggap sempurna jika telah memenuhi syarat-syarat materil dan formil yang telah ada, tapi faktanya sampai saat ini masih banyak masyarakat di dunia Islam khususnya di Indonesia sendiri sering terjadi perkawinan sirri. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat negara kita akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan agar terhindar dari segala hal-hal yang dapat merugikan bagi calon pasangan, terlebih lagi bagi mempelai wanita yang mana dalam hal ini mereka sangat akan dirugikan nantinya. Sebagai gambaran apabila seorang wanita menikah tanpa adanya dilakukan pencatatan pernikahan di depan pegawai pencatatan sipil maka ketika suatu saat nanti mereka bertengkar dengan suaminya dan wanita itu menuntut hak asuh anak maka tentu wanita itu tidak bisa menuntut di depan pengadilan dikarenakan tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa mereka telah menikah dengan jelas. Disisi lain suami dari wanita itu sendiri dengan mudah bisa lepas tanggung jawab nafkah terhadap wanita itu dikarenakan tidak adanya data yang jelas akan pernikahan mereka.

Oleh karena itu perlu memberikan kesadaran dan pemahaman yang mendalam dan penuh bagi seluruh rakyat Indonesia terkhusus yang beragama Islam agar jangan mempraktekan pernikahan sirri karena banyaknya mafsadah yang bakal datang di belakangan hari nanti. Disisi lain perlu juga menjelaskan bahwa walaupun pada masa Nabi SAW tidak ada praktek pencatatan pernikahan namun mereka melakukan I’lan Al-Nikah atau bisa kita kenal dengan walimah yang praktek walimah itu sendiri sebagai bentuk pencatatan bahwa pernikahan sudah dilakukan dengan sah dan baik. Berbeda dengan zaman sekarang yang banyak melakukan praktek nikah sirri namun jika ditinjau ada syarat dan rukun dalam pernikahan mereka tidak terpenuhi dan kebanyakan dari mereka melakukan itu hanya

sebagai nafsu semata sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian terutama bagi wanita yang dinikahi secara sirri. hal tersebut juga sudah melanggar nilai-nilai ajaran Islam yang menolak kerusakan atau mafsadah sebagaimana dalam Qawaid Fiqhiyyah sebagai berikut :

ذَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan

SIMPULAN

Dinamika perkembangan hukum pencatatan perkawinan di dunia Islam itu sendiri sangat berkembang diberbagai negara. Walaupun pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada praktek pencatatan perkawinan, namun seiring berjalannya waktu dan terjadi nya perbedaan masa dan keadaan zaman serta kebutuhan maka apabila pencatatan perkawinan tidak diterapkan maka tentu dapat mendatangkan banyak mudharat-mudharat yang merugikan nantinya, oleh karena itu pembaharuan hukum Islam terjadi di berbagai negara muslim di dunia termasuk negara kita juga ikut melakukan hal tersebut guna memberikan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 KHI serta tujuannya juga menghindari kerusakan dan kerugian bagi para pasangan yang hendak menikah nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Fahrur Rozi, Al-Quran Hafalan Hafazan 8 Blok Perkata, Bandung : AlQosbah, 2021
- Ali. Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Grafika, 2007
- Azizi. Jumain, dan Muzawir, Reformasi Hukum Perkawinan : Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/51/42/221> diakses pada tanggal 25 Desember 2024
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, Jakarta : Kencana, 2004
- Asnawi. Habib Shulton, Sejarah Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Muslim, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1468> diakses pada tanggal 25 Desember 2024
- JDIH BPK, Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1946 Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25193/uu-no-22-tahun-1946> diakses pada tanggal 26 Desember 2024
- Sahrullah, Achmad Abu Bakar dan Rusydi Khalid, Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282, <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2024> diakses pada 25 Desember 2024
- Sinulingga. Achmad Yazid, Heri Firmansyah dan M. Amar Adly, Wanita-wanita yang haram dinikahi (studi Naskah Kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Quratil 'Ain bi Muhimmatiddin), <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia/article/view/2577> diakses pada tanggal 26 Desember 2024
- Turnip. Ibnu Radwan Siddik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Depok : Rajawali Pres, 2021